



PEMERINTAH KOTA PALU  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA**

Jalan Kangkung Nomor. 1 Palu, Kode Pos : 94226  
Telepon/Faksimile ((0451) 460570, 461567  
Website : rsap.palukota.go.id;



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU  
NOMOR : 445/02.D.II/SK/HK/RSAP/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR :  
445/II.IX/SK/HK/RSUDAP/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU  
TAHUN 2022-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No 09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Kota Palu melakukan perubahan sasaran strategis;
  - c. bahwa Indikator Kinerja Utama dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja eselon II Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya

- Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
  6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 21 tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;
  8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota nomor 45 tahun 2017 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;
  9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2021

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah  
Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/II.IX/SK/HK/RSUDAP/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU TAHUN 2022-2026.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Tahun 2022-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan masing-masing unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Anutapura Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 02 Maret 2023

  
**DIREKTUR,**  
**MARIA ROSA DA LIMA RUPA**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH ANUTAPURA PALU  
 NOMOR : 445/02.D.II/SK/HK/RSAP/2023  
 TANGGAL : 02 Maret 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT  
 KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR  
 445/IL.IX/SK/ HK/ RSUDAP/2021  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH  
 SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA  
 PALU TAHUN 2022-2026

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama    | Formula  |
|---|----------------------------|--|
| Meningkatnya kinerja kelayakan rumah sakit sebagai BLUD dan rumah sakit rujukan | Capaian Kinerja BLUD       | Mengacu Ke Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11 /PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum                                     |
|   |                            | Mengacu ke Buku Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas RSD yang melaksanakan PK BLUD  |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat | Mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara Pelayanan Publik |

Ditetapkan di : Palu  
 Pada tanggal : 02 Maret 2023

  
**DIREKTUR,**  
**MARIA ROSA DA LIMA RUPA**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH ANUTAPURA PALU  
 NOMOR : 445/02.D.II/SK/HK/RSAP/2023  
 TANGGAL : 02 Maret 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT  
 KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR  
 445/ILIX/SK/ HK/ RSUDAP/2021  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH  
 SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA  
 PALU TAHUN 2022-2026

| No | Tujuan  | Sasaran Strategis   | Indikator Sasaran          | Target Kinerja Sasaran pada Tahun |      |      |      |      |
|----|---|---|----------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
|    |   |   |                            | 2022                              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | Meningkatnya pelayanan publik yang bermutu dan hadir melayani | Meningkatnya kinerja kelayanan rumah sakit sebagai BLUD dan rumah sakit rujukan | Capaian Kinerja BLUD       | -                                 | 80%  | 81%  | 82%  | 83%  |
|    |   |   | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76,61%                            | 78%  | 80%  | 82%  | 83%  |


**DIREKTUR,**  
  
**MARIA ROSA DA LIMA RUPA**